

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Melantik Rompegading¹, Ariadin², Mahfud As'ad³

Universitas Sawerigading Makassar^{1,2,3}

Email Corresponding Author: melantikrompegading.unsa@gmail.com¹,
mahfudasad@gmail.com³

Abstrak

Pada praktiknya, dalam perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama dan satu kewarganegaraan. Terdapat kasus-kasus dimana suami istri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Mereka berdalih atas nama demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dijadikan dasar dalam membenarkan tindakan mereka melakukan perkawinan campuran. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum perkawinan campuran di Indonesia mengekomodasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan mengetahui hambatan yuridis dan administratif yang dihadapi warga negara Indonesia dalam melangsungkan perkawinan campuran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Ketentuan perkawinan campuran di Indonesia berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia termuat dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, Indonesia juga mengakui hak untuk menikah sebagai hak dasar yang sejalan dengan perlindungan HAM; 2. Perkawinan campuran di Indonesia terkadang menghadapi hambatan, selain masalah administratif pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran sering kali menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap hak sipil dan sosial. Misalnya, pasangan WNA mungkin tidak memiliki akses yang sama dengan pasangan WNI dalam hal hak waris, asuransi, atau hak-hak lainnya yang berhubungan dengan status perkawinan. anak dari pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran mungkin menghadapi status kewarganegaraan yang ambigu atau terbatas, tergantung pada kebijakan negara masing-masing. Meskipun Indonesia mengatur kewarganegaraan anak dalam UU Kewarganegaraan, masih ada tantangan terkait kewarganegaraan ganda, yang sering kali tidak diakui oleh hukum Indonesia.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran; Hak Asasi Manusia; WNA

Abstract

In practice, marriage does not always involve individuals of the same religion or nationality. There are cases where husband and wife come from different religious or national backgrounds. They argue on the basis of democracy and human rights, using these principles to justify their decision to enter into a mixed marriage. This article aims to analyze whether the legal provisions on mixed marriages in

Indonesia accommodate the principles of human rights and to identify the legal and administrative obstacles faced by Indonesian citizens in entering into mixed marriages. The results of this study show that; 1. The legal provisions on mixed marriage in Indonesia from a human rights perspective are reflected in Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution, which states: "Everyone has the right to form a family and to procreate through a legal marriage." This is further regulated in Law Number 1 of 1974, as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. In addition, Indonesia also recognizes the right to marry as a fundamental right consistent with the protection of human rights; 2Mixed marriages in Indonesia sometimes face obstacles. Aside from administrative issues, couples in mixed marriages often encounter challenges in accessing civil and social rights. For example, a foreign spouse (WNA) may not have the same access as an Indonesian citizen (WNI) spouse in matters such as inheritance rights, insurance, or other rights related to marital status. Children born to mixed-marriage couples may face ambiguous or limited citizenship status, depending on the policies of the respective countries. Although Indonesia regulates the citizenship of children in the Citizenship Law, challenges remain regarding dual citizenship, which is often not recognized under Indonesian law.

Keywords: *Mixed Marriage; Human Rights; Foreign Citizen*

A. PENDAHULUAN

Dalam konsepsi hukum di Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukum secara nasional, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan masalah yang terjadi di Indonesia juga semakin kompleks, khususnya pada masalah perkawinan. Berbagai jenis permasalahan perkawinan menarik untuk diperbincangkan karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang melakukannya.

Pada praktiknya, dalam perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama dan satu kewarganegaraan. Terdapat kasus-kasus dimana suami istri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Mereka berdalih atas nama demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dijadikan dasar dalam membenarkan tindakan mereka melakukan perkawinan campuran, meskipun harus mengesampingkan kewajiban dan peraturan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tentang definisi perkawinan adalah yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia aturan lain yang seharusnya ditaati. Pada saat ini, perkawinan campuran tidak hanya melibatkan pasangan yang berbeda agama, melainkan juga berbeda kewarganegaraan. (Al Wafi,A.R, Saefullah:2023)

Sehingga praktik perkawinan campuran diklasifikasikan dalam dua kategori: (1) perkawinan campuran karena perbedaan agama dan (2) perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa praktik perkawinan campuran telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran karena perbedaan agama saja.

Dari sisi hukum, perkembangan ini menarik untuk dikaji. Bahwa sebuah ketentuan lahir untuk memberikan jawaban atas postulat-postulat perkawinan campuran yang sudah tidak asing lagi terjadi pada masyarakat muslim di Indonesia. Perbedaan kewarganegaraan tidak hanya terjadi pada awal pernikahan, namun juga bisa berlanjut setelah terbentuknya keluarga sebagai hasil dari perkawinan tersebut, terutama ketika melibatkan kehadiran seorang anak hasil dari perkawinan tersebut. Anak merupakan individu yang memiliki hak atas hidup mereka baik dari dalam kandungan hingga dilahirkan. (Yandi E. Lestari : 2024).

Perkawinan campuran semakin umum terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Fenomena ini dipicu oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan kita untuk mengakses aplikasi kencan (dating app), di mana kita dapat berkenalan dengan orang asing (baik dari luar negeri) serta karena banyaknya warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, dan sebaliknya, warga asing yang bekerja di Indonesia. Seiring dengan semakin banyaknya perkawinan campuran yang terjadi, timbul berbagai persoalan hukum, termasuk kewarganegaraan hak berkeluarga yang berasal dari perbedaan kewarganegaraan para pelaku perkawinan tersebut. Permasalahan yang umum muncul dalam perkawinan campuran terkait dengan keadaan hukum keturunan yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan sebelumnya, kewarganegaraan seorang anak hanya dapat ditentukan oleh kewarganegaraan ayahnya, berbeda dengan penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir akibat dari perkawinan campuran, tidak peduli apakah sang ayah atau sang ibu adalah warga negara asing, sang anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda. (Benggu, Widiatedja : 2024)

Persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam Undang - Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.

Pengaturan ini menimbulkan persoalan karena untuk tetap tinggal di Indonesia orang tuanya harus terus menerus memperpanjang izin tinggalnya. Persoalan lainnya apabila perkawinan orang tua putus, ibu akan kesulitan mendapatkan pengasuhan anak yang Warga Negara Asing. Tetapi Ketika anak tersebut telah beranjak menjadi usia 18 (delapan belas) tahun, ia diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan. kewarganegaraan ganda menimbulkan potensi permasalahan, khususnya dalam konteks menentukan status personal yang tergantung pada prinsip nasionalitas. Hal ini berarti bahwa seorang anak dapat terikat pada aturan hukum dari negara asalnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yaitu, penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Perkawinan campuran atau *mixed marriage* di Indonesia merujuk pada pernikahan antara seseorang yang berwarga negara Indonesia (WNI) dengan seseorang yang berwarga negara asing (WNA), atau antar individu yang berasal dari kelompok agama atau suku yang berbeda. Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), perkawinan campuran memunculkan sejumlah isu, khususnya terkait dengan hak untuk menikah dan membentuk keluarga yang dilindungi oleh negara. (Bone, P, Remetwa : 2024)

Menurut Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa ada perbedaan berdasarkan ras, kewarganegaraan, agama, atau status lainnya. Prinsip yang sama juga tercantum dalam Pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga.

Di Indonesia, hak untuk menikah dan membentuk keluarga dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Selain itu, Indonesia juga mengakui hak untuk menikah sebagai hak dasar yang sejalan dengan perlindungan HAM.

Meskipun hukum memberikan perlindungan, masih ada hambatan sosial yang dihadapi pasangan perkawinan campuran, terutama di masyarakat yang konservatif. Masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai-nilai budaya dan agama tertentu kadang-kadang menghadapi persepsi negatif terhadap perkawinan antar suku atau antar agama, yang bisa mengarah pada diskriminasi. (Shahbah : 2020)

Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights menyatakan, bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama yang penting mempunyai rasa suka sama suka. Hak untuk menikah adalah hak yang paling mendasar dan bergantung sepenuhnya pada pilihan setiap individu. Pengaturan pasal tersebut menjelaskan, bahwa setiap perkawinan tidak dibatasi oleh adanya perbedaan kewarganegaraan.

Hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Hak ini melibatkan kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup dan membentuk keluarga yang sah, serta hak untuk melanjutkan keturunan. Secara garis besar, prinsip dasar hak untuk menikah dan membentuk keluarga berkaitan

dengan penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan pribadi, dan non-diskriminasi. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai prinsip dasar hak ini. (Noryanti, Handayani : 2025)

Secara umum, hak untuk menikah dan membentuk keluarga merujuk pada kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup dan membentuk keluarga, serta hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak ini mencakup:

- 1) Hak untuk memilih pasangan hidup: Setiap individu berhak untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan kehendak dan pilihannya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- 2) Hak untuk menikah: Setelah memilih pasangan, setiap individu berhak untuk menikah dan diakui oleh negara serta masyarakat.
- 3) Hak untuk membentuk keluarga: Perkawinan yang sah memungkinkan pasangan untuk membentuk keluarga, yang mencakup hak untuk memiliki anak dan mendidik mereka sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai yang diyakini oleh keluarga tersebut.
- 4) Hak untuk melanjutkan keturunan: Selain hak untuk menikah, hak untuk memiliki anak juga merupakan bagian integral dari hak untuk membentuk keluarga.

Prinsip dasar hak untuk menikah dan membentuk keluarga diakui secara internasional dalam berbagai instrumen hukum, antara lain: (Priabumi, Oktavia : 2021)

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, dalam Pasal 16 mengatur tentang hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Pasal 16 (1) "Pria dan wanita, dewasa, tanpa pembatasan apapun karena ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga." Pasal 16 (2): "Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari calon suami istri." Hal ini menunjukkan bahwa hak untuk menikah harus dilakukan dengan kebebasan penuh dari pihak-pihak yang terlibat, tanpa paksaan atau diskriminasi.

- 2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Pasal 23 ICCPR juga menegaskan hak setiap individu untuk menikah dan membentuk keluarga. Pasal 23 (1) "Keluarga adalah unit dasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara." Pasal 23 (2) "Pria dan wanita yang telah dewasa berhak untuk menikah dan mendirikan keluarga tanpa diskriminasi." ICCPR menyatakan bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap keluarga sebagai unit dasar masyarakat dan memastikan bahwa perkawinan dilakukan secara bebas, tanpa adanya diskriminasi.

- 3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)

Walaupun tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan, Pasal 10 ICESCR juga mengakui pentingnya perlindungan terhadap keluarga sebagai unit dasar Masyarakat. Pasal 10 (1) "Keluarga adalah unit dasar masyarakat dan berhak atas perlindungan sosial dan ekonomi." Pasal 10 (2) "Perkawinan dan pembentukan keluarga harus dilakukan berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari calon suami istri." Prinsip ini menggaris bawahi pentingnya perlindungan terhadap hak

keluarga, termasuk dalam hal mendapatkan perlindungan sosial dan ekonomi dari negara.

2. Hambatan Yuridis dan Administratif yang Dihadapi Warga Negara Indonesia dalam Melangsungkan Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran di Indonesia terkadang menghadapi hambatan, selain masalah administratif pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran sering kali menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap hak sipil dan sosial. Misalnya, pasangan WNA mungkin tidak memiliki akses yang sama dengan pasangan WNI dalam hal hak waris, asuransi, atau hak-hak lainnya yang berhubungan dengan status perkawinan. (Rizky : 2024).

Anak dari pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran mungkin menghadapi status kewarganegaraan yang ambigu atau terbatas, tergantung pada kebijakan negara masing-masing. Meskipun Indonesia mengatur kewarganegaraan anak dalam UU Kewarganegaraan, masih ada tantangan terkait kewarganegaraan ganda, yang sering kali tidak diakui oleh hukum Indonesia.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. (Sari A.R : 2022)

Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara kelahiran.
2. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara kelahirannya. Yang dikenakan terbatas pada anak menurut ketentuan undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan ganda bagi anak menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Proses administratif untuk perkawinan campuran, baik bagi pasangan yang ingin menikah maupun bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sering kali memerlukan prosedur yang rumit dan memakan waktu. Hal ini bisa menjadi hambatan yang merugikan hak pasangan dalam membentuk keluarga.

Konsekuensi dari perkawinan campuran tersebut, antara lain berlakunya peraturan dari masing-masing aturan-aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak terlibat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Isinya menyatakan, bahwa perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan,

karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Di dalam pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menentukan, bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Penjelasan umum undang-undang ini juga menegaskan, bahwa status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menentukan adanya asas-asas umum dan khusus kewarganegaraan yang menjadi dasar untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Secara umum, ada dua ukuran yang dipakai, yaitu dari segi kelahiran dan perkawinan. Masalah dari segi perkawinan berkaitan dengan kewarganegaraan akan timbul apabila terjadi perkawinan campuran. Cahyani L: 2020) Berdasarkan segi ini dikenal asas kesatuan hukum atau mengikuti dan asas persamaan derajat.

Asas kesatuan hukum atau mengikuti apabila terjadi perkawinan campuran, maka salah satu pihak harus mengikuti status hukum maupun kewarganegaraan pihak lainnya, sehingga di sini terjadi kesatuan hukum antara keduanya. Asas persamaan derajat berarti, bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan seseorang, dimana masing-masing pihak berhak untuk menentukan status kewarganegaraannya apabila terjadi perkawinan campuran.

Hubungan hukum perkawinan tentunya akan melahirkan akibat hukum. Akibat hukum dari perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akibat hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya atau kehilangan kewarganegaraannya (Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan juncto Undang-Undang tentang Kewarganegaraan). Contohnya, seorang pria Warga Negara Asing berkewarganegaraan Belanda melakukan perkawinan dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia. Keduanya memutuskan untuk tinggal dan menetap di negara Belanda, tempat suami berasal. Status kewarganegaraan istri tersebut selanjutnya mengikuti suami, sehingga dengan demikian berubah menjadi Warga Negara Belanda (Warga Negara Asing).
2. Warga Negara Asing apabila tidak atau belum memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka dapat memperoleh Izin Tinggal Tetap atas dasar perkawinan campuran (Pasal 54 Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang tentang Keimigrasian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang keimigrasian). Contohnya, seorang perempuan Warga Negara Asing berkewarganegaraan Inggris ingin tinggal dan menetap di negara Indonesia, melakukan perkawinan dengan seorang pria Warga Negara Indonesia.

Selanjutnya, mengurus Izin Tinggal Tetap sesuai ketentuan atau persyaratan didasarkan pada perkawinan campuran tersebut.

3. Warga Negara Indonesia tanpa perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta suami istri, tidak akan bisa mempunyai Hak Atas Tanah. Contohnya, seorang perempuan Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan secara sah dengan seorang pria Warga Negara Asing berkewarganegaraan Jepang di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada bulan Agustus 1995. Perkawinannya dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan Mei 1999. Selama perkawinan campuran ini, istri tidak pernah melepaskan status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia, dan memilih untuk tetap tinggal di Indonesia. Bulan September 2012, saat melakukan perjanjian pembelian rumah susun di Jakarta, akad pembelian selanjutnya dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suaminya adalah seorang Warga Negara Asing dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Pengembang menggunakan dalih sesuai Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing dilarang membeli rumah dengan status Hak Guna Bangunan, sehingga oleh mereka perjanjian jual beli rumah susun ini dibatalkan. Hal ini dikuatkan dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada bulan November 2014, yang mana tidak memenuhi syarat perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena terjadi pelanggaran Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, meskipun pemohon tetap memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia.

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dianggap sah apabila mengikuti syarat materiil pasangan suami istri sesuai hukum negara masing-masing dan syarat formil dalam Undang-Undang Perkawinan. Dua pasal berkaitan dengan perkawinan campuran yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, yaitu Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 26. Akibat hukum perkawinan campuran selanjutnya adalah terhadap harta benda suami istri yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari suami dan istri serta harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya mengatur, bahwa dalam suatu perkawinan terdapat dua kelompok harta, yaitu harta bersama dan harta bawaan, termasuk di dalamnya harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hadiah atau warisan. Hal mengenai luas batas harta bersama dengan jelas telah ditegaskan dalam Pasal 35 Ayat (1), bahwa yang diperlukan hanya satu syarat, yaitu harta tersebut diperoleh selama perkawinan. Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing, tidak diperbolehkan untuk memiliki Hak Atas Tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan setelah perkawinan. Hal ini sesuai dengan

Pasal 35 yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Adanya percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan dan pasangan berstatus Warga Negara Asing akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Warga Negara Indonesia yang ingin tetap memiliki Hak Atas Tanah setelah melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing, harus membuat perjanjian perkawinan atau pranikah. Perjanjian ini mengatur tentang pemisahan harta suami istri.

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh pegawai Pencatat Perkawinan, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga terkait.
2. Perjanjian tersebut tidak akan disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama dalam perkawinan perjanjian tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak setuju serta tidak merugikan pihak ketiga.

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa hubungan hukum perkawinan akan melahirkan akibat hukum. Akibat hukum perkawinan campuran bagi pasangan suami istri meliputi status kewarganegaraan, anak dan harta benda. Perkawinan campuran adalah sah selama mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan tersebut.

Pasangan suami istri Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang hendak melangsungkan pernikahan perlu mengetahui aturan hukum dan syarat-syarat perkawinan apa saja harus dipenuhi serta akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari yang dapat mempengaruhi tidak hanya hubungan pasangan suami istri, tetapi juga anak apabila perkawinan campuran menghasilkan keturunan nantinya.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Ketentuan perkawinan campuran di Indonesia berdasarkan perpektif Hak Asasi Manusia termuat dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, Indonesia juga mengakui hak untuk menikah sebagai hak dasar yang sejalan dengan perlindungan HAM.
- b. Perkawinan campuran di Indonesia terkadang menghadapi hambatan, selain masalah administratif pasangan yang terlibat dalam perkawinan

campuran sering kali menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap hak sipil dan sosial. Misalnya, pasangan WNA mungkin tidak memiliki akses yang sama dengan pasangan WNI dalam hal hak waris, asuransi, atau hak-hak lainnya yang berhubungan dengan status perkawinan. anak dari pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran mungkin menghadapi status kewarganegaraan yang ambigu atau terbatas, tergantung pada kebijakan negara masing-masing. Meskipun Indonesia mengatur kewarganegaraan anak dalam UU Kewarganegaraan, masih ada tantangan terkait kewarganegaraan ganda, yang sering kali tidak diakui oleh hukum Indonesia.

2. SARAN

- a. Perlu dilakukan revisi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan untuk memperpanjang durasi kewarganegaraan ganda anak hasil perkawinan campuran. Perkawinan campuran harus dipandang sebagai realitas global yang memerlukan peraturan yang lebih inklusif.
- b. Diperlukan adanya kebijakan teknis dan yuridis dari pemerintah mengenai perlindungan anak berkewarganegaraan ganda dan dibentuk lembaga atau badan yang diberikan kewenangan untuk menangani perlindungan anak berkewarganegaraana anak berkewaraganegaraan ganda akibat perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.journal.stishusnulkhhotimah.ac.id/index.php/el-aailah/article/view/177>
<https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/cas/article/view/93>
<https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/219>
<https://www.jurnal.insan.ac.id/index.php/jl/article/view/704>
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12565>
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=aR0OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Cahyani,+T.+D.+\(2020\).+Hukum+perkawinan+\(Vol.+1\).+UMMPress.+Hlm+68+&ots=AJ_LsD_uhU&sig=S3isyWfYh6YG7sLTjQUC6PuHyTE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=aR0OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Cahyani,+T.+D.+(2020).+Hukum+perkawinan+(Vol.+1).+UMMPress.+Hlm+68+&ots=AJ_LsD_uhU&sig=S3isyWfYh6YG7sLTjQUC6PuHyTE)
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/download/2623/1840>
<https://journal.uir.ac.id/index.php/generasiemas/article/view/13472>